

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* yang berlangsung selama 03 Juli 2023 – 26 Agustus 2023 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) meningkatkan pengetahuan dan pengalaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan pengalaman langsung serta memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki pengalaman, mengasah keterampilan, dan wawasan dalam melakukan pekerjaan di industri farmasi.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan pemahaman dan pengetahuan calon Apoteker dalam seluruh proses pembuatan obat dari awal hingga menjadi suatu produk jadi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* yang berlangsung selama 03 Juli 2023 – 26 Agustus 2023, yaitu:

1. Universitas Katolik Widya Mandala dan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* hendaknya dapat terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
2. Diharapkan sebelum dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mahasiswa calon Apoteker dapat membekali diri dengan

mempelajari mengenai peran dan tanggung jawab bagian-bagian yang ada di industri farmasi dengan membaca pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.